

# Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia

Widya Marthauli Handayani  
marthaulihutapea@gmail.com

## ABSTRAK

*Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 digantikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut membawa perubahan yang fundamental. Di mana Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Dengan demikian, Pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Berhubung pengaturan pelaksanaan mengenai benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan di Indonesia belum terbit maka diperlukan penelitian yang bersifat elaboratif ini demi pembaharuan hukum jaminan kebendaan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pemerintah sebelum aturan pelaksanaan mengenai jaminan kebendaan dengan objek Hak Cipta diterbitkan. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana pengkualifikasian Hak Cipta untuk dapat dijamin sebagai Jaminan Fidusia?; Kedua, bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta apabila terjadi ingkar janji (wanprestatie)? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna karya intelektual (hak cipta) sebagai jaminan utang.*

**Kata Kunci:** hak cipta, pengkualifikasian objek hak cipta, jaminan fidusia, Indonesia.

## Pendahuluan

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang relatif besar. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam meminjam atau kredit perbankan.<sup>1</sup> Karena itu, “kredit” menjadi istilah yang lazim digunakan dalam praktik bisnis umumnya, khususnya dalam praktik perbankan. Secara yuridis, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup>

Kreditur bersedia memberikan kreditnya apabila kedudukannya secara hukum terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur adalah berupa jaminan kebendaan dari debiturnya. Pengaturan lembaga jaminan sudah banyak dimuat di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk jaminan kebendaan sendiri, pengaturannya antara lain meliputi Gadai, Hipotik yang objeknya selain tanah, Hak Tanggungan dan Fidusia.<sup>3</sup>

Jaminan kebendaan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi sebagai salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksananya segala kewajiban debitur kepada kreditur. Peranan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan perkreditan di dunia perbankan dewasa ini.

Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.<sup>4</sup>

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, sekurang-kurangnya dua faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:<sup>5</sup>

1. *Secured* artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal sehingga dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki dasar yuridis yang kuat.
2. *Marketable* artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut dapat segera dijual dan diuangkan sehingga segala kewajiban debitur tersebut dapat dilunasi.

Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, pihak bank dapat meminimalisir risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Karena pada dasarnya tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban, maka objek

1 Bernadette M. Waluyo, Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pro Justitia Tahun XVIII Nomor 3 Juli 2000, hlm. 87

2 Lihat Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

3 Supranote 1

4 AbdulKadir Muhammad, Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 61.

5 Johannes Ibrahim, Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 71.

jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur.

Selain itu, jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.<sup>6</sup>

Untuk memenuhi unsur *secured* tersebut, jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dilangsungkan dengan membuat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul tidak serta-merta melainkan harus didahului dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut dapat berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Dengan kata lain, perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri sendiri karena selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan itupun menjadi hapus. Oleh karena itu, perjanjian jaminan bersifat perjanjian *accessoir*.<sup>7</sup>

Hak jaminan kebendaan memberikan kepada seorang kreditur sebuah kedudukan yang istimewa dari kreditur-kreditur lainnya. Secara hukum, kreditur tersebut akan didahulukan atau diutamakan apabila debitur cidera janji. Kreditur tersebut dimudahkan dalam melakukan pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda tertentu milik debitur.<sup>8</sup>

Jaminan yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur dibedakan berdasarkan jenis barang jaminannya. Pasal 503 dan 504 KUHPerdato membagi barang

menjadi:

1. Menurut Pasal 503 KUH Perdata benda itu dapat dibagi dalam:
  - 1) Benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti: rumah, mobil, buku.
  - 2) Benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti: hak cipta, hak merek perdagangan.
2. Menurut Pasal 504 KUHPerdato benda itu dapat juga dibagi atas:
  - 1) Benda Bergerak, dapat dibagi menjadi:
    - a. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdato), seperti: kursi, meja, buku.
    - b. Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdato) seperti: hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang.
  - 2) Benda Tidak Bergerak, dapat dibagi menjadi:
    - a. Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUH Perdata), seperti: tanah dan segala yang melekat di atasnya, rumah, gedung, pepohonan.
    - b. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPerdato), seperti: mesin-mesin yang dipasang di suatu pabrik.
    - c. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdato), seperti: hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

6 D.Y.Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 45.

7 Supranote 1, hlm. 78.

8 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

Pembedaan jenis benda tersebut membawa akibat hukum terhadap pemberian jaminan kebendaan. Untuk “barang tidak bergerak” penyerahan jaminan sebagaimana dalam bentuk Jaminan Hipotek dan Hak Tanggungan penyerahannya hanya dilakukan secara yuridis. Artinya pihak debitur tetap dapat menguasai dan menikmati hak kebendaanya meskipun barang tersebut sedang menjadi jaminan terhadap utang-utang milik debitur. Sedangkan terhadap “benda bergerak” sebagaimana berlaku hukum pada Jaminan Gadai (*pand*), debitur benar-benar menyerahkan benda jaminan itu kepada kreditur dan kreditur akan menguasai langsung benda jaminan tersebut.

Pengecualian dari prinsip jaminan terhadap benda bergerak berlaku pada lembaga Gadai. Lembaga ini merupakan penyerahan jaminan kebendaan bergerak melalui lembaga fidusia, di mana meskipun objek jaminan pada umumnya termasuk dalam kategori benda bergerak, pihak debitur tetap menguasai benda itu, meskipun hak kepemilikannya diserahkan secara *constitutum possessorium* kepada pihak kreditor.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, timbul permasalahan di bidang hukum jaminan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat norma hukum yang dimuat di Pasal 16 terkait keberlakuan hukum tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek

<sup>9</sup> *Constitutum possessorium*, artinya benda yang diserahkan sebagai obyek jaminan fidusia masih dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur). Bandingkan Supranote 1, hlm. 47.

jaminan fidusia.

4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jika bunyi pasal tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, maka Pasal 1 angka (1) sampai dengan (4) menyatakan sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara yuridis normatif hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, Sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (3) “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Sayangnya, kehadiran Pasal 16

ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta tidak serta merta membuat bank dengan mudah memberikan pinjamannya. Dikarenakan, pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan penjabaran peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jaminan bagi Bank (sebagai kreditor) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sampai dengan penelitian ini ditulis, penulis belum menemukan peraturan pelaksanaan maupun klasifikasi tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia. Pada umumnya bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun dinilai telah membawa pembaharuan hukum, khususnya bagi pemegang hak atas Hak Kekayaan Intelektual (dalam penelitian ini khususnya Hak Cipta) ternyata di sisi lain terdapat hambatan. Konsep aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan perbankan masih menuai hambatan atau kendala.<sup>11</sup> Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum.

Apabila menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, hukum sebagai suatu norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib. Untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama pula. Pedoman inilah yang disebut dengan hukum.

Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*). Sebagai pengemban nilai keadilan, hukum menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum.<sup>12</sup>

Meski demikian, tidak selamanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat situasi-situasi yang justru menunjukkan ‘mati’-nya suatu hukum atau peraturan. Doktrin *desuetudo* (Bahasa Latin: kuno, kadaluarsa) menyatakan bahwa suatu kaidah hukum yang tidak dijalankan untuk waktu yang lama dan secara sinambung membuatnya tidak lagi mengikat, yang ditandai antara lain oleh pengadilan yang tidak lagi menghukum para pelanggar kaidah hukum itu.<sup>13</sup> Wujud doktrin tersebut barangkali dapat dilihat dari implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan berpotensi mengakibatkan Pasal tersebut vakum. Situasi ini pada gilirannya mengakibatkan perbedaan persepsi dan sikap di pihak perbankan, disatu sisi objek hak cipta ditolak, disisi lain objek hak cipta diterima sebagai jaminan utang di dunia perbankan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di

<sup>12</sup> Id, hlm. 44

<sup>13</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, hlm. 203

<sup>10</sup> Besar, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Oktober 2015, <http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/>, diunduh pukul 11.17 WIB tanggal 3 Januari 2019

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 127. Bandingkan Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Negara Hukum: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 43.

atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pengkualifikasian Hak Cipta untuk dapat dijamin sebagai Jaminan Fidusia? *Kedua*, bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta apabila terjadi ingkar janji (*wanprestatie*)? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada intinya bermuara pada vakumnya (terhenti) pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan utang padahal keberlakuannya telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab dua masalah ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

## Pembahasan

### 1. Pengkualifikasian Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan HKI adalah istilah resmi yang digunakan untuk hak yang diberikan atas karya-karya pemikiran manusia tertentu yang memiliki nilai ekonomis. Pada dasarnya definisi HKI sulit untuk dilakukan karena HKI meliputi objek perlindungan yang sangat luas yang memiliki karakteristik dan cara perlindungan yang berbeda-beda atau tidak persis sama antara satu bidang HKI dengan bidang HKI lainnya. Perlindungan hukum diberikan kepada individu yang menghasilkan kreasi intelektual. HKI lahir dari sistem hukum barat sebab hukum adat tidak mengenal perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi atas kreasi intelektual manusia. HKI merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*). Pemegang hak pada HKI serupa dengan hak milik pada benda dalam Buku II KUHPerdara, dalam arti pemilik hak-nya adalah individu

dan bukan masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena HKI merupakan suatu bentuk hak milik (*property right*) yang mempunyai nilai komersial (ekonomi), maka apabila HKI digolongkan sebagai harta benda, HKI akan masuk dalam kategori harta benda bergerak namun tidak berwujud.

Di Indonesia, pengaturan mengenai HKI sebagai objek jaminan perbankan terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia”.

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Hak Cipta baik berwujud nyata maupun tidak nyata, dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan apabila suatu waktu Pemegang Hak Cipta membutuhkan dana pinjaman dari Bank maka Pemegang Hak Cipta dapat menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan utang kepada pihak Bank. Pemberlakuan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang tentang Hak Cipta ini berlaku bukan tanpa sebab. Apabila merujuk pada beberapa negara asing, kepemilikan HKI dapat bersifat bankable yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan Bank. Contohnya negara Singapura, Malaysia dan Thailand, telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).<sup>15</sup> Bahkan Singapura, melalui *The*

14 C. Ria Budiningsih, *Pengertian Pokok dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual: Diktat Perkuliahan HKI Universitas Katolik Parahyangan*, (tidak dipublikasikan), hlm. 1

15 Menurut paparan Tommy Hendra Purwaka, yang dimaksud dengan intangible assets adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Aset dipahami sebagai harta total yang biasanya untuk keperluan analisis dirinci

*Intellectual Property Office of Singapore*<sup>16</sup> (IPOS) justru telah menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan.<sup>17</sup>

Seperti yang telah dibahas oleh para penelitian sebelumnya, permasalahan yang di angkat yaitu mengenai Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, penilaian aset HKI, maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/6/PBI/2007) terkait agunan kredit.

Diakui beberapa hal tersebut di atas menjadi salah satu faktor kendala belum dapat diterimanya hak cipta sebagai objek jaminan utang oleh lembaga perbankan. Namun apabila dicermati lebih lanjut, bahwasannya ada permasalahan lain sebagai penyebab sukarnya penerimaan hak cipta sebagai jaminan utang yaitu, belum adanya pengkualifikasian mengenai objek hak cipta yang mana, yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang (jaminan fidusia). Apabila dirujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang tersebut telah mengklasifikasikan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan yang tidak termasuk dilindungi dalam prakteknya, serta menyatakan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi, akan tetapi Undang-Undang Hak Cipta kini belum memberikan pernyataan maupun uraian yang jelas mengenai pengkualifikasian dari ciptaan yang telah diklasifikasi tersebut, yang seperti apa dan yang memenuhi syarat seperti apa, yang nantinya dapat dijadikan

---

menjadi beberapa kategori, seperti: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain. Daftar aset dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid.

16 The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) merupakan kantor HKI yang berada di Singapura. IPOS bertugas untuk mengelola HKI, dengan cara memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan HKI, menyediakan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan HKI.

17 IPOS: The Intellectual Property Office of Singapore, <https://www.ipos.gov.sg/>

jaminan utang (Jaminan Fidusia).

Di dalam ketentuan mengenai fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hak Cipta telah diakomodir sebagai objek jaminan melalui bentuk jaminan fidusia. Di mana definisi Fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sejalan dengan pengertian Jaminan Fidusia, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, agar suatu hak cipta dapat diterima sebagai objek jaminan utang, maka hak cipta tersebut harus dilakukan pengkualifikasian dengan cara menggunakan disiplin ilmu lain yaitu dengan menggunakan beberapa Teori Ekonomi yang relevan.

*Pertama*, menurut Herman H. Gossen Nilai suatu barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: berdasarkan nilai pakai dan nilai tukar. Berikut uraiannya:

1. Nilai Pakai (*Value in Use*)<sup>18</sup>. Nilai pakai dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Nilai pakai subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya
- 2) Nilai pakai objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.

2. Nilai Tukar (*Value in Exchange*)<sup>19</sup>

Berdasarkan Nilai Tukar suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam Nilai Tukar Subjektif dan Nilai Tukar Objektif. Pengelompokan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Nilai Tukar Subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain;
- 2) Nilai Tukar Objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Perlu diketahui, bahwa dalam Teori Nilai Tukar Objektif lebih menitikberatkan pada kaum produsen, sedangkan konsumen lebih cenderung menilai barang dari segi subjeknya atau siapa yang menilai.

*Kedua*, Menurut Earl Naumann yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive Advantage*.<sup>20</sup> Teori tersebut menguraikan bahwa nilai pelanggan atau penilaian yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen terdiri dari beberapa komponen yaitu Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga dan Citra. Apabila keempat

komponen tersebut dapat dilampaui oleh konsumen, maka penilaian konsumen atas perusahaan tersebut semakin tinggi. Penilaian yang tinggi akan membentuk persepsi pelanggan tentang nilai yang baik bagi perusahaan. Apabila teori ini diterapkan untuk menghitung nilai ekonomi pada suatu ciptaan yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta, maka kualitas produk, pelayanan, harga serta citra yang dimiliki atas suatu ciptaan, akan menjadi layak untuk dapat diterima sebagai objek jaminan utang oleh perbankan, karena hak cipta tersebut telah memenuhi unsur marketable dan secure untuk pengembalian dana pinjaman.

*Ketiga*, Menurut Sri Mulyani ada 3 (tiga) ukuran dalam menentukan nilai ekonomi dalam kekayaan intelektual, yang mana masing-masingnya adalah:<sup>21</sup>

1. Pendekatan pasar (*market approach*), Menurut Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit, yang dimaksud dengan pendekatan pasar ialah menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud (Kekayaan Intelektual) berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek;
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai di masa depan. Nilai “pendapatan ekonomi” akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan kekayaan intelektual tersebut;
3. Pendekatan biaya (*cost approach*), Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan

18 T. Gilarso, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Revisi 70, Kanisius, Jakarta, 2003

19 Id

20 Earl Naumann, *Creating Customer Value: The Path To Sustainable Competitive Advantage*, Fransida, Thomson Executive Press 1995-279.

21 Sri Mulyani, “Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, hasil penelitian hibah bersaing”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang, 2013, hlm. 215.

dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak ekonomi pada hak cipta dapat di kualifikasikan lebih rinci dengan menggunakan Teori Ekonomi tersebut. Apabila di dalam undang-undang hak cipta terdapat klasifikasi mengenai jenis-jenis hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka di dalam peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta di masa depan, diharapkan terdapat pengkualifikasian jenis hak cipta dengan standar tertentu melalui proses penilaian dengan menggunakan teori ekonomi yang relevan, agar ada standar baku untuk hak cipta dapat diterima sebagai objek jaminan utang.

## 2. Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Apabila Terjadi Ingkar Janji (*Wanprestatie*)

Pada dasarnya eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta dapat dilaksanakan, selama hak cipta tersebut bagian dari harta benda yang dapat dijadikan sebagai harta kekayaan debitur (objek jaminan). Artinya, suatu hak cipta yang sudah diterima sebagai objek jaminan fidusia maka berlaku pengalihan hak sesuai undang-undang fidusia.

Untuk melindungi kepentingan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur dari kerugian akibat cidera janji, dalam prakteknya antara debitur dan kreditur dibuat beberapa janji yang dimuat dalam perjanjian pokok khusus hak cipta sebagai objek jaminannya, dikarenakan untuk sementara waktu peraturan pelaksanaan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan belum diterbitkan, maka hak cipta tidak dapat dijadikan jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan (disatukan dengan objek jaminan lainnya sebagaimana pengikatan jaminan kebendaan pada umumnya yang diatur dalam perbankan dalam pemenuhan

pelunasan utang dikemudian hari).

Merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia sendiri terbagi atas dua kelompok, yaitu:

1. Jaminan umum, yaitu jaminan yang ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditur dalam jaminan umum memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap kreditur lain (kreditur *konkuren*), tidak ada yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lain. Hak jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya.
2. Jaminan khusus, yaitu kreditur yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang. Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur. Artinya, jaminan kebendaan ini memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.

Pada dasarnya sifat hak jaminan kebendaan harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>22</sup>

1. Dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomi ketika dijual
2. Dapat dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selama suatu objek jaminan kebendaan memiliki nilai ekonomi maka benda tersebut

22 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 13

dapat dijadikan jaminan. Oleh karena dapat dijadikan jaminan maka dapat pula dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap jaminan tersebut. Dalam hal hak cipta sebagai jaminan fidusia maka pengekseskuan objek hak cipta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan fidusia pada umumnya. Pelaksanaan eksekusi yang dimaksud yaitu eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.<sup>23</sup>

## Penutup

### Kesimpulan

Dari uraian penelitian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, Dalam hal pengkualifikasian Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, materi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tergolong masih baru, kita patut mengapresiasi kehadiran pasal tersebut (Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pasal tersebut telah membawa kebaruan hukum di Indonesia. Meskipun pada prakteknya konsep hak cipta sebagai jaminan utang belum dapat dilaksanakan oleh lembaga perbankan nasional.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyatakan tegas bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007. Pasal 46 PBI No. 9/6/PBI/2007 dinyatakan bahwa jenis agunan kredit adalah sebagai berikut: (a) surat berharga dan saham yang

aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; (b) tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; (c) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; (d) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik; (e) kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau (f) resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar ketika perbankan belum dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan utang. Dikarenakan dalam memberikan bantuan pinjaman kredit kepada debitur, pihak bank perlu menerapkan lima prinsip C's yakni *character* (watak, kepribadian), *capital* (modal), *collateral* (pinjaman), *capacity* (kemampuan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).

*Kedua*, perihal eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta apabila terjadi ingkar janji (*wanprestatie*), Hak Cipta diatur sebagai objek jaminan fidusia yang berarti adanya pengakuan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang. Nilai ekonomi dari hak cipta dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki oleh hak cipta tersebut. Semakin baik reputasinya maka akan semakin tinggi nilai ekonominya. Untuk mempermudah standar pengkualifikasian hak cipta yang memenuhi syarat sebagai objek jaminan, maka perbankan dapat merujuk pada unsur-unsur benda yang terdapat dalam pasal 499 KUHPerdara, Pasal 570 KUHPerdara dan Pasal 1131 KUHPerdara yaitu adanya unsur hak milik dan nilai ekonomi, hal tersebut dapat mendukung diperhitungkannya hak cipta sebagai objek jaminan, sebab benda merupakan unsur utama dalam jaminan.

Sebelum hak cipta diajukan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta tersebut harus sudah didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dibuktikan dengan

23 Ovia Merista, Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Makalah, hlm. 226

sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan oleh Ditjen HKI sebagai lembaga yang berwenang untuk hal itu. Kemudian, Hak cipta harus memenuhi unsur *secure* dan *marketable*, artinya hak cipta tersebut dapat diberlakukan cara penghitungan nilai ekonominya oleh lembaga perbankan dengan menggunakan teori ekonomi yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, sebagai acuannya untuk selanjutnya dinilai besaran nilai ekonomi pada hak cipta tersebut.

### Saran

*Pertama*, dalam hal pengkualifikasian hak cipta, Indonesia harus belajar dari negara yang sudah mempraktikkan konsep aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan, dengan cara membentuk lembaga penilai hak cipta (*appraisal*) khusus objek hak cipta, mengingat kedudukan *appraisal* dinilai sangat penting selain untuk menghitung nilai ekonomi dari suatu ciptaan, juga diperlukan ketika terjadi ingkar janji oleh debitur. Singapura misalnya, Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014, 42% nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) mereka menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan dengan cara mengembangkan konsep/skema pembiayaan di mana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC dan UOB untuk memberikan kredit perbankan. Dengan contoh negara Singapura yang lebih dulu menerapkan skema pembiayaan dengan

kekayaan intelektual sebagai jaminannya maka Indonesia dapat menjadikan IPOS sebagai salah satu rujukan dalam memperkaya referensi untuk pembuatan peraturan pelaksanaan dalam praktik hak cipta sebagai objek jaminan di masa depan dengan tetap memberdayakan DJKI sebagai *appraisal* yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perbankan dalam pemberian kredit dengan jaminan hak cipta.

Kedua, dalam hal eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebelum diterimanya hak cipta sebagai objek jaminan utang, maka suatu ciptaan harus sudah didaftarkan pada lembaga penerima jaminan fidusia. Kemudian pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia nantinya. Pendaftaran tersebut mempunyai arti yuridis sebagai suatu serangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian dan merupakan suatu bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum. Adapun mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. sebelum pemberian utang oleh Bank kepada debitur dengan jaminan hak cipta. Bank harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jaminan berupa hak cipta tersebut dan pengecekan tersebut dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dapat mengetahui apakah hak cipta tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap (didaftar) atas nama pemegang atau pemilik terdaftar yang akan mengajukan pinjaman utang pada bank tersebut.

### Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000  
Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang

dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010  
Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung

- C. Ria Budiningsih, *Pengertian Pokok dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual: Diktat Perkuliahan HKI Universitas Katolik Parahyangan* (tidak dipublikasikan)
- D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015
- Earl Naumann, *Creating Customer Value: The Path To Sustainable Competitive Advantage*, Framsida, Thomson Executive Press, 1995
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Johannes Ibrahim, *Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung:Refika Aditama, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Revisi 70, Kanisius, Jakarta, 2003
- Artikel, Jurnal, Internet**
- Bernadette Waluyo, *Jaminan Fidusia UU Nomor 42 Tahun 1999*, *Jurnal Pro Justitia* Tahun XVIII Nomor 3 Juli 2000,
- Besar, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Oktober 2015, [Http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/](http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/), diunduh pukul 11.17 WIB tanggal 3 Januari 2019
- IPOS: The Intellectual Property Office of Singapore, <https://www.ipos.gov.sg/>
- Joni Emrizon, “Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 3, No. 5, Juni 2005
- Ovia Merista, *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah
- Rio F. Najoran, “Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 7, Juli 2016
- Sri Mulyani, “Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, hasil penelitian hibah bersaing”, *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)*, Semarang, 2013
- Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)”, *NEGARA HUKUM: Vol. 8, No. 1*, Juni 2017
- Widiyanti Dwi Maynarni, “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Hutang”, *Majalah Jendela Informasi Hukum di Bidang Perdagangan*, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Edisi April 2014, hlm. 25
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.